WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 245/ 412 / 2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN Sdr. MUDHASIR, S.Sos,.MM DAN PENGANGKATAN Sdr. WAJIDI FIRDAUS SEBAGAI KEPALA DESA SUNGAI SIRAH KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN PERIODE 2019-2025.

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan terpilihnya Kepala Desa yang Definitif dan untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu mengangkat Kepala Desa Sungai Sirah Periode 2019-2025;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran NegaraRI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberpakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pencalonan Kepala Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Camat Pariaman Timur Nomor 100/71/Pem/Kec.Parut//2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal penyampaian SK Kepala Desa terpilih hasil pilkades periode 2019-2025 oleh BPD.

2. Surat Keputusan BPD Sungai Sirah Kecamatan Pariaman Timur Nomor 012/Kep 02/BPD/DS-CAS/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Sirah Kecamatan Pariaman Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. MUDHASIR, S.Sos,.MM sebagai Penjabat Kepala Desa Sungai Sirah dan mengangkat Sdr. WAJIDI FIRDAUS sebagai Kepala Desa Sungai Sirah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;

KEDUA : Menyerahterimakan jabatan Kepala Desa dari Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa Terpilih.

KETIGA : Atas pengabdian yang telah diberikan Sdr. MUDHASIR, S.Sos,.MM selama menjabat sebagai penjabat Kepala Desa Sungai Sirah, Pemerintah Kota Pariaman mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya;

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa;

KELIMA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Masa Jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Sungai Sirah Kecamatan Pariaman Timur adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	15-5-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	15/5/19
KABAG HUKUM & HAM	15/5/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	15/5-19

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Mei 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Tembusan: disampaikan kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kota Pariaman;
2. Camat Pariaman Timur;
3. Ketua BPD Sungai Sirah.